

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI *EMERGENCY CONTACT* DALAM TRANSAKSI PINJAMAN *ONLINE*
PADA APLIKASI *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Melin Simorangkir¹, Josep Irvan Gilang²

Abstrak

Teknologi informasi yang terus berkembang seiring dengan proses globalisasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia, hal tersebut memunculkan fenomena baru dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam yang populer dengan istilah *financial technology lending*. Pada negara Indonesia, penggunaan layanan *financial technology lending* semakin populer sehingga membuat para pihak di dalamnya harus mendapat kepastian mengenai perlindungan hukum. Fokus kajian penulis dalam artikel ini adalah *emergency contact* dalam transaksi pinjaman *online* di berbagai aplikasi *financial technology lending*. Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis mengkaji pokok permasalahan melalui metode penelitian kualitatif dan juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun penelitian ini menjelaskan bahwa *emergency contact* merupakan pihak yang berkedudukan di luar perjanjian pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak dibebani hak serta kewajiban apapun pada transaksi tersebut. Dengan demikian, *emergency contact* wajib mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin hak pribadi sebagaimana diatur di dalam UU ITE, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, serta POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, *emergency contact* dapat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum seperti tertuang pada dalam Pasal 1365 KUH Perdata apabila hak pribadinya dilanggar.

Kata Kunci: *emergency contact, financial technology lending, perlindungan hukum, teknologi informasi.*

***LEGAL PROTECTION FOR EMERGENCY CONTACT PARTIES IN ONLINE LOAN TRANSACTIONS IN
FINANCIAL TECHNOLOGY APPLICATIONS***

Abstract

Information technology that continues to develop along with the globalization cannot be separated from human life, this has given rise to a new phenomenon in lending and borrowing transactions, popularly known as financial technology lending. In Indonesia, the use of financial technology lending services is increasingly popular, thus making the parties therein must obtain legal protection. In this article, the author focuses on emergency contacts in online loan transactions in various financial technology loan applications. To answer this problem, the author examines the subject matter through qualitative research methods and also uses a normative juridical approach. This study explains that an emergency contact is a party located outside the information technology-based lending and borrowing agreement who is not burdened with any rights and obligations in the transaction. Thus, emergency contacts are required to obtain legal protection to ensure personal rights as regulated in the ITE Law, Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 20 of 2016, and POJK Number 77/POJK.01/2016 about Information Technology-Based Borrowing-Lending Services. Furthermore, emergency contacts can file a civil lawsuit against the law as stated in the Article 1365 of the Civil Code if their personal rights are violated.

Keywords: *emergency contact, financial technology lending, information technology, legal protection.*

¹ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21. E-mail: melinsimorangkir01@gmail.com

² Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21. E-mail: josepgilang25@gmail.com

A. Pendahuluan

Arus globalisasi yang semakin deras, mendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi. Peristiwa kemajuan pada teknologi informasi ini sudah berkembang di berbagai penjuru dunia. Hal tersebut terjadi, tidak terbatas pada negara maju, melainkan juga terjadi pada negara berkembang yang telah memicu kemajuan teknologi informasi yang memperoleh kedudukan penting terhadap kemajuan suatu bangsa. Kehadiran teknologi informasi yang memberikan banyak dampak telah mengubah kehidupan masyarakat dan melahirkan berbagai jenis serta peluang bisnis baru, menghasilkan jenis pekerjaan baru bagi masyarakat. Salah satu dari banyaknya segmen penting yang sangat terasa perkembangannya dari teknologi informasi yaitu internet.

Awalnya internet dibuat untuk kepentingan saluran swasta yang berguna bagi kegiatan penelitian dan akademis, akan tetapi saat ini faktanya internet cenderung digunakan pada sektor bisnis dalam berbagai jenis pelayanan komersial.³ Masyarakat pada masa perkembangan ekonomi digital, dituntut untuk berinovasi dalam menyediakan layanan kegiatan pinjam meminjam yang diidentifikasi dengan kehadiran *Financial technology (fintech)* atau dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*online*) yang diselenggarakan oleh perusahaan kredit dan/atau penyedia pinjaman *online*.

Mengenai hal tersebut, definisi dari kredit yaitu menerima sesuatu dan/atau barang dengan menggunakan metode pembayaran cicilan atau angsuran pada hari berikutnya dengan kata lain memperoleh pinjaman uang.⁴

Salah satu bentuk dari perjanjian adalah pinjam meminjam. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian ialah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam suatu perjanjian terdapat pihak-pihak yang memiliki hak serta kewajibannya. Selanjutnya, dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan pula bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak pertama memberikan sejumlah barang yang dapat habis digunakan kepada pihak kedua.⁵

Akibat perkembangan teknologi informasi, pinjam meminjam yang sebelumnya dilakukan secara konvensional saat ini mulai dilakukan melalui *online* atau yang biasa disebut pinjaman *online* (pinjol). Hal ini telah menjadi fenomena baru di bidang *fintech*. Mengacu pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang

³ Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 2, 2020, hlm. 329.

⁴ Ade Putri Lestari dan Laksanto Utomo, "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia", *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020, hlm. 175, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKFwj47vC14Ov4AhXklLcAHYJJCdwOFnoECAkQAO&url=http%3A%2F%2Fjurnal.usahid.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fview%2F124&usq=AOvVaw01H1-VzE9OJCL6g4nz5ktH>.

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2017, hlm. 498.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan penyedia layanan jasa sektor keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan kepentingan pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman dalam rangka melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang memanfaatkan jaringan internet.⁶ Penyelenggara layanan jasa sektor keuangan tersebut dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi, yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan memperoleh perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam sebuah transaksi pinjaman *online*, terdapat unsur penting pada suatu perjanjian yang disepakati antara *lender* dan *borrower* berisi:

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku bunga pinjaman;
- g. Nilai angsuran;
- h. Jangka waktu;
- i. Objek jaminan (jika ada);
- j. Rincian biaya;
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- m. Mitigasi risiko sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut pada dasarnya *emergency contact* bukan merupakan unsur minimum dalam perjanjian pemberian pinjaman *online* maupun ke dalam mitigasi risiko. Akan tetapi walaupun keberadaannya bukan merupakan unsur minimum atau mitigasi risiko dalam sebuah perjanjian, *emergency contact* justru seringkali mengalami kerugian baik secara materil maupun moril, mulai dari pesan singkat yang berisikan ancaman untuk memperingati *borrower* agar segera membayar pinjamannya, bahkan tak jarang sejumlah oknum melakukan teror secara berkala kepada *emergency contact*, padahal jika melihat kedudukannya *emergency contact* bukanlah orang yang meminjam uang tersebut.

Emergency contact sering ditemukan dalam persyaratan saat mengajukan pinjaman *online* yang merupakan kontak darurat untuk dihubungi apabila terjadi suatu hal pada transaksi pinjam meminjam yang sedang berlangsung, misalnya *borrower* tidak dapat dihubungi karena kendala dalam pembayaran pinjamannya. Pada umumnya, pencantuman identitas *borrower* juga mencakup data pribadi orang tersebut seperti nama lengkap, alamat, *email*, serta nomor telepon pihak ketiga. Hal ini dilakukan penyedia layanan pinjaman *online* sebagai upaya preventif apabila terjadi suatu hal buruk pada transaksi pinjam meminjam yang sedang berlangsung, misalnya *borrower* tidak dapat dihubungi karena kendala dalam pembayaran pinjamannya.

⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam perjanjian baku yang dibuat oleh penyedia layanan pinjaman *online* yang kemudian telah disepakati oleh *lender* dan *borrower*, terdapat suatu klausul mengenai hak serta kewajiban para pihak di dalamnya. Akan tetapi, hak dan kewajiban tersebut tidak menjamin kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dijadikan *emergency contact* oleh penyedia layanan pinjaman *online*, hal ini tercermin dari banyaknya kasus pinjaman *online* yang bermasalah dengan melibatkan *emergency contact*. Maraknya praktik pinjaman *online* yang berkembang di masyarakat belakangan ini, sudah seharusnya *emergency contact* mendapat perlindungan hukum atas data pribadi dan hak privasinya dengan mengajukan upaya hukum agar terhindar dari kerugian. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berfokus dua pokok permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap *emergency contact* dalam transaksi pinjaman *online* di aplikasi *financial technology* ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan *emergency contact* dalam transaksi pinjaman *online* di aplikasi *financial technology* secara sepihak?

B. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena pendekatan ini mengkaji konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.⁷ Soerjono

Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan maupun data sekunder. Metode kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini berusaha mengkaji serta mengidentifikasi kedudukan, perlindungan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh *emergency contact* pada transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Pada suatu penelitian analisis data yaitu suatu hal yang penting dalam menjawab persoalan yang sedang diteliti. Data yang sudah dikumpulkan melalui metode kepustakaan, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didorong berdasarkan logika dalam pemikiran deduktif, sebagai jawaban dari permasalahan hukum yang terjadi dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang melahirkan data deskriptif berbentuk rangkaian kata berwujud lisan maupun tulisan dari banyak orang dan perilaku dari hasil pengamatan yang tidak diuraikan ke dalam hipotesis.⁸

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder, karena data yang diperoleh secara tidak langsung diperoleh dari objek penelitian, tetapi melalui pihak lain yaitu orang kedua baik berupa informan atau buku literatur seperti perundang-undangan, berbagai buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 30.

erat kaitannya dengan penelitian ini.⁹ Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-hukum yang mengikat yang terdiri dari: norma dasar yaitu UUD 1945, peraturan dasar, peraturan perundangan, dan hukum adat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016) ; dan
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 (POJK Nomor 77/POJK.01/2016) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup dokumen, buku-buku ilmiah, karya tulis ilmiah, maupun artikel-artikel

yang berasal dari internet maupun dari media cetak yang berkaitan pada objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder mencakup juga seluruh publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.¹⁰

3. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Berkaitan dengan hal ini, yang dimaksud dengan bahan hukum tersier antara lain seperti: kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia hukum nasional dan internasional atau media elektronik yang relevan.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Kedudukan dan perlindungan hukum terhadap *emergency contact* dalam transaksi pinjaman *online* di aplikasi *financial technology* ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sejatinya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi memiliki perbedaan dengan layanan pinjam meminjam uang seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana tertuang pada pengaturan Pasal 1754 KUH Perdata, para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut hanya meliputi *lender* dan *borrower*. Hal tersebut ingin menegaskan bahwasanya pihak-pihak tersebut memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam.

Berangkat dari ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut, dapat dipahami bahwasanya *lender* memiliki

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2015, hlm. 12.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 54.

kewajiban untuk memberikan kepada *borrower* berupa sejumlah uang atau barang tertentu yang dapat habis disebabkan oleh pemakaian, dengan syarat penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah uang atau barang yang jenisnya sama dan dalam keadaan yang sama pula. Di sisi lain pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, *lender* tidak perlu bertemu secara langsung dengan *borrower*, bahkan dimungkinkan pihak-pihak tidak mengenal satu sama lain karena pada dasarnya dalam sistem pinjaman uang secara *online* terdapat penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai pihak yang mempertemukan antara kepentingan *lender* serta *borrower*.¹¹

Berbicara mengenai keterlibatan pihak-pihak pada transaksi pinjaman *online* dalam aplikasi *fintech* yang mana transaksi tersebut melibatkan lebih dari dua pihak, menarik untuk dikaji lebih lanjut sebab hal tersebut berkenaan dengan hak serta kewajiban dan kedudukan para pihak. Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, layanan pinjaman *online* melibatkan sejumlah pihak diantaranya:

a. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

Pengertian Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan penyelenggara dalam rumusan pasal tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan juga mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹²

Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa badan hukum penyelenggara dapat berbentuk perseroan terbatas maupun koperasi.¹³

Sehubungan adanya persyaratan mengenai penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas maupun koperasi yang memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum para pihak pada rangka kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dimana seperti kita ketahui bersama layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sendiri merupakan bentuk kegiatan usaha bersifat *profit oriented* yang sudah tentu akan melibatkan banyak pihak yang memerlukan kepastian hukum.

b. Pemberi pinjaman (*lender*)
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,

¹¹ Ratna Hartanto dan Juliyan Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25, Nomor 2, 2018, hlm. 322, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewi5i_ak3-v4Ah_WNxHMBHRFRA84QFn0ECA0QAO&url=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FIUSTUM%2Farticle%2Fview%2F9741&usg=AOvVawOvUGDQPe0Fh41bI5-k5v4W.

¹² Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹³ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

pemberi pinjaman (*lender*) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang dikarenakan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹⁴ Kemudian mengenai *lender* dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menurut Pasal 16 dapat bersumber dari dalam negeri dan/atau luar negeri yang meliputi: a) orang perseorangan warga negara Indonesia, b) orang perseorangan warga negara asing, c) badan hukum Indonesia/asing, d) badan usaha Indonesia/asing, dan/atau e) lembaga internasional.¹⁵

c. Penerima pinjaman (*borrower*)

Menurut Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dimaksud *borrower* ialah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹⁶ Mengenai penerima pinjaman *online* ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 15 wajib berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia.¹⁷

d. Bank

Seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwasanya bank merupakan salah satu bentuk badan usaha yang kegiatannya menampung dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya sebagai wujud komitmen bank dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁸ Oleh karena itu Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mewajibkan penyelenggara untuk memakai *escrow account* dan *virtual account* pada transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Disamping itu, penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman sebagai metode dalam pelunasan pinjaman. Kemudian, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk selanjutnya diteruskan kepada *virtual account* yang dimiliki *lender*. Digunakannya kedua fitur perbankan tersebut, karena memang pada dasarnya penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbeda dengan bank

¹⁴ Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁵ Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶ Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁷ Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

pada umumnya dan tidak berwenang dalam menjalankan tugas maupun fungsi bank untuk menghimpun dana masyarakat melalui rekening pihak penyelenggara. Maka dari itu, penggunaan *virtual account* dan *escrow account* mengharuskan penyelenggara menjalin kerjasama dengan bank.

- e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, mendefinisikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen, yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang mengenai pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.¹⁹ Pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, OJK berperan sebagai pihak yang memberikan persetujuan mengenai pendaftaran dan perizinan dalam penyelenggaraan sistem dan juga bertindak sebagai pihak yang memperoleh laporan secara periodik atas diselenggarakannya sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dari uraian penjelasan di atas mengenai para pihak yang terlibat dalam transaksi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengacu pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi, tak ada satu pasal pun yang mengatur maupun menyatakan mengenai kontak darurat atau *emergency contact* sebagai pihak yang berkaitan dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Meskipun *emergency contact* tidak termasuk pihak-pihak dalam perjanjian, keberadaannya tidak boleh dipandang sebelah mata sebab tak jarang *emergency contact* justru sering mendapat masalah karena pihaknya dicantumkan secara sepihak oleh *borrower* dalam persyaratan mengajukan pinjaman *online*, karena pada saat *borrower* akan melakukan transaksi pinjam meminjam sejumlah uang menggunakan aplikasi penyelenggara layanan pinjaman *online*, *borrower* harus tunduk kepada sejumlah ketentuan yang disediakan aplikasi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut. Salah satu ketentuan yang cukup krusial dalam mengajukan pinjaman *online* adalah data pribadi yang wajib diisi meliputi: nama, alamat, tanda pengenal/identitas, nomor telepon dan alamat surat elektronik aktif, informasi biometrik, kontak darurat, dan informasi tambahan lainnya yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi identitas calon peminjam.

Melalui pencantuman *emergency contact* sebagai salah satu komponen dalam persyaratan saat *borrower* akan mengajukan pinjaman, bertujuan apabila *borrower* mengalami kesulitan pembayaran maka pihak penyelenggara pinjaman *online* akan menagih pinjaman tersebut kepada *emergency contact*. Dari banyak kasus pinjaman *online* yang terjadi, sering kali *emergency contact* mendapat

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

panggilan telepon dari penyelenggara pinjaman *online* yang berisikan kata-kata ancaman agar memberitahu dan membujuk *borrower* untuk segera melunasi pinjamannya.

Tentunya hal tersebut sangat merugikan *emergency contact*, karena sangat mengganggu bahkan mengancam privasi serta menimbulkan rasa tidak nyaman akibat panggilan telepon yang dilakukan berulang kali dalam sehari. Hal tersebut secara tidak langsung telah menyimpangi aturan serta kesepakatan yang telah pihak-pihak sepakati pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, karena sejatinya perjanjian hanya mengikat para pihak yang melaksanakan perjanjian dan bukan pihak lain. Ketentuan semacam ini telah diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya" atau dikenal pula dengan asas *privity of contract* yang dapat dimaknai bahwa perjanjian yang dibuat para pihak hanya mengikat dan melahirkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya saja.²⁰

Keberadaan asas *privity of contract* tersebut menegaskan hubungan hukum yang muncul dari perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dimana dalam perjanjian pokok yang terikat sebagaimana diatur pada Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya mencakup perjanjian antara penyelenggara dengan *lender* dan perjanjian antara *lender* dengan *borrower*. Melalui ketentuan tersebut, pihak ketiga di luar perjanjian dalam hal ini *emergency*

contact tidak memiliki hak serta kewajiban apapun yang wajib dilaksanakan.²¹ Sebagai pihak ketiga yang berkedudukan di luar perjanjian, namun seringkali mendapat kerugian akibat nomor telepon dan data pribadinya disalahgunakan oleh penyelenggara layanan, sudah seharusnya *emergency contact* juga harus mendapat perlindungan yang memadai untuk melindungi kepentingan pribadinya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan."²²

Berangkat dari ketentuan pasal tersebut, dapat diartikan pula pencantuman nomor telepon *emergency contact* harus dilandasi atas kesepakatan pihak yang bersangkutan, dengan kata lain apabila *borrower* mencantumkan nomor telepon seseorang untuk dijadikan *emergency contact* tentu harus atas persetujuan pihak tersebut, dan dikonfirmasi lebih lanjut oleh penyelenggara karena erat kaitannya dengan penggunaan data pribadi seseorang seperti diatur di dalam UU ITE yang termasuk ke dalam *privacy rights* atau hak pribadi yang

²⁰ Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, Surabaya: Revka Petra Media, 2018, hlm 68.

²¹ Dea Putri Fajarini, "Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Mimbar Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, 2019, hlm. 78, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEWjLn5TZ3-v4AhVBm9gFHYgSCkkQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fjurnal.untag-sby.ac.id%2Findex.php%2Fmimbarkeadilan%2Farticle%2Fview%2F2168&usq=AOvVaw2fevwyvCW1H7aaY3nXxeEm>.

²² Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

salah satunya terkandung hak menikmati kehidupan pribadi yang terbebas dari berbagai macam gangguan. Apabila pada prakteknya terjadi pelanggaran berupa pencantuman sepihak nomor telepon pihak ketiga yang dijadikan sebagai *emergency contact* yang menimbulkan ancaman dan kerugian terhadap hak pribadi seseorang, maka sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE pihak yang haknya dilanggar tersebut dapat mengupayakan gugatan atas kerugian yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini sebagai dasar hukum yang melindunginya.

2. Upaya hukum yang dapat diajukan *emergency contact* dalam transaksi pinjaman *online* di aplikasi *financial technology* secara sepihak

Perlu diketahui bahwa saat mengajukan pinjaman *online*, tidak jarang berbagai aplikasi maupun *website* mewajibkan calon nasabah untuk memberikan beberapa nomor *emergency*, yang nantinya apabila calon nasabah tidak bisa dihubungi, *emergency contact* ini yang akan dihubungi.²³ Merujuk pada ketentuan Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai kewajiban yang meliputi:²⁴

- a. Sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan, pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- b. Memastikan adanya proses verifikasi, autentikasi, dan validasi untuk menunjang aspek keamanan dalam menelusuri, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, serta pengelolaan data keuangan;
- c. Memastikan bahwa penerimaan, penerapan, pemanfaatan terhadap data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diungkapkan serta didapatkan oleh penyelenggara atas persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, serta data keuangan, kecuali diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Menyiapkan media komunikasi yang lain diluar sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam menjamin kelangsungan layanan nasabah meliputi surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. Menginformasikan kepada pihak pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan secara tertulis apabila terjadi kegagalan pada perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dikelola penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

²³ Antonius Gunawan Dharmadji, "Tak Mau Dijadikan Emergency Contact Pinjol (Pinjaman Online) Secara Sepihak, Berikut Upaya Hukumnya", <https://pdb-lawfirm.id/tak-mau-dijadikan-emergency-contact-pinjol-pinjaman-online-secara-sepihak-berikut-upaya-hukumnya/>, diunduh 28 Juli 2021.

²⁴ Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya persetujuan dari pemilik data pribadi itu sangat diperlukan tidak terbatas hanya pada pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi saja. Dengan demikian, sebaiknya pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus memperoleh persetujuan dari pihak *emergency contact*. Karena apabila *borrower* terlambat untuk melakukan pembayaran, maka pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menghubungi orang terdekat yakni *emergency contact* atau pihak yang mengenal *borrower* tersebut.²⁵ Namun, pada saat penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengalami kesulitan menghubungi *borrower*, maka langkah selanjutnya adalah menghubungi pihak *emergency contact*, tetapi bisa saja *emergency contact* merasa terganggu akan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu:²⁶

- a. Para pihak yang sepakat untuk mengingatkan dirinya;
- b. Cakap hukum;
- c. Suatu hal (objek) tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Pada Pasal 1321 KUH Perdata dijelaskan bahwa tidak adanya kekuatan apabila perjanjian tersebut dibuat akibat kekhilafan atau diperoleh

dari paksaan maupun penipuan.²⁷ Terkait dengan pencantuman identitas dalam perjanjian, tentunya harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan peraturan mengenai data pribadi yaitu Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilaksanakan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.²⁸ Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (2) UU ITE ditegaskan pula bahwa pihak yang haknya dicerai tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan berdasarkan kerugian yang timbul sesuai Undang-Undang ini sebagai dasar hukum yang melindunginya.²⁹

Selanjutnya, mengacu pada bagian penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) dalam penggunaan teknologi informasi.³⁰ Apabila *borrower* gagal atau lalai dalam memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) dan tidak dapat untuk dihubungi, maka pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

²⁷ *Ibid*, hlm. 371.

²⁸ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁹ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁰ Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁵ Antonius Gunawan Dharmadji, *Op.Cit.*

²⁶ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 371.

informasi akan berupaya menghubungi *emergency contact*. Jika sebelumnya pihak *emergency contact* tidak mengetahui dan tidak pernah dihubungi untuk persetujuan sebagai *emergency contact* sehingga merasa terusik serta dirugikan dari aspek immateril karena identitasnya disalahgunakan, maka *emergency contact* dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan kerugian yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti yang diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain, diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.³¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata terdapat empat unsur penting yang harus dibuktikan dalam mengajukan gugatan atas dasar PMH, diantaranya:³²

- a. Terdapat suatu perbuatan melanggar hak orang lain, atau berbenturan dengan kewajiban si pembuat, dan juga berbenturan dengan kesusilaan maupun kepatutan pada pergaulan hidup dalam masyarakat berkenaan dengan memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. Terdapat unsur kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh si pembuat;
- c. Adanya kerugian; dan
- d. Terdapat sebab akibat antara kesalahan si pembuat terhadap kerugian yang ditimbulkan.

Maka dari itu, selain membuktikan adanya unsur perbuatan melawan hukum, wajib juga dibuktikan unsur lain seperti kerugian, kesalahan, serta hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan sehingga apabila *emergency contact* ingin mengajukan upaya hukum berupa gugatan perdata PMH, maka harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut. Selain itu, dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK juga berwenang menjatuhkan hukuman yang bersifat administratif terhadap pelanggaran kewajiban yang dilakukan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hukuman tersebut dapat berbentuk:

- a. Suatu peringatan secara tertulis;
- b. Denda, yakni keharusan untuk pembayaran sejumlah uang;
- c. Kegiatan usaha yang dibatasi; dan
- d. Izin usaha yang dicabut.

Hukuman bersifat administratif yang terdapat pada huruf b, c, dan d, dapat diimplementasikan dengan didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis maupun tidak, sebaliknya untuk sanksi denda dapat diterapkan secara tersendiri atau secara bersamaan dengan pengenaan sanksi kegiatan usaha yang dibatasi serta izin usaha yang dicabut. Selanjutnya, sanksi peringatan secara lisan maupun tertulis diberikan terhadap pelanggaran mengenai perlindungan data pribadi dijelaskan juga dalam Pasal 36 ayat (1) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang berbunyi: "Setiap orang yang mendapatkan, menyatukan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

³¹ Laurences Aulina, "Aspek Hukum Pencantuman Sepihak Sebagai Emergency Contact Dalam Perjanjian Kredit Online Maupun Kartu Kredit", <https://www.kennywiston.com/aspek-hukum-pencantuman-sepihak-sebagai-emergency-contact-dalam-perjanjian-kredit-online-maupun-kartu-kredit/>, diunduh 28 Juli 2021.

³² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2004, hlm. 75-76.

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai sebagaimana pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dapat dikenakan sanksi yang bersifat administratif sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berupa:

- a. Suatu peringatan secara lisan;
- b. Suatu peringatan secara tulisan;
- c. Penghentian kegiatan sementara waktu; dan/atau;
- d. Pengumuman dalam *website online*."

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya apabila *emergency contact* belum pernah mendapatkan konfirmasi atau pemberitahuan dari pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan *borrower* terkait nomornya yang akan digunakan sebagai *emergency contact*, maka *emergency contact* dapat mengajukan upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tertuang pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal ini, OJK juga berwenang menerapkan sanksi bersifat administratif pada pelanggaran kewajiban yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pemaparan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan yaitu:

- a. *Emergency contact* adalah pihak yang berkedudukan di luar perjanjian yang tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hal ini didasari pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang di dalamnya memuat pihak-pihak mana saja yang memiliki hak dan kewajiban di dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pihak-pihak tersebut yang meliputi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, *lender*, *borrower*, bank, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, dalam melindungi kepentingan *emergency contact* yang sering terlanggar, khususnya hak pribadi yang salah satunya terkandung hak menikmati kehidupan pribadi yang terbebas dari berbagai macam gangguan yang datang dari penyelenggara layanan yang menagih pinjaman orang lain kepadanya, *emergency contact* mendapat perlindungan hukum sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU ITE yang menyatakan pihak yang haknya dilanggar dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan atas kerugian yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini sebagai dasar hukum yang melindunginya.
- b. Terhadap pihak penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan *borrower* yang ingin menggunakan nomor

telepon milik pihak ketiga sebagai *emergency contact* wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari orang yang dijadikan *emergency contact*. Jika penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan *borrower* tidak memperoleh persetujuan dari pihak ketiga yang dijadikan *emergency contact*, maka penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan *borrower* dilarang menggunakan nomor pihak ketiga sebagai *emergency contact*. Kemudian apabila dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi *emergency contact* mengalami kerugian, maka pihak yang mendapat kerugian tersebut dapat mengajukan upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, berupa gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti tertuang pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata jika nomornya digunakan sebagai *emergency contact* tanpa adanya persetujuan. Selain itu OJK juga berwenang mengenakan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha serta pencabutan izin terhadap pelanggaran kewajiban yang diatur dalam POJK 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Saran

Saran yang dapat dipaparkan penulis adalah perlu adanya kolaborasi aktif antara peran pemerintah dan penyelenggara layanan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk menjamin perihal

kepastian hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan, perlindungan, dan upaya hukum terkait dengan *emergency contact*.

Selain itu, perlu juga adanya komitmen tegas antara penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan *borrower* dalam hal pemanfaatan data pribadi *emergency contact*. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak tersebut agar bebas dari segala macam dampak negatif yang timbul dari transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, seperti panggilan peringatan hingga teror yang kerap menyerang *emergency contact*. Terkait penggunaan data pribadi berupa nomor telepon pihak ketiga yang dijadikan sebagai *emergency contact* oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan *borrower*, sudah seharusnya didasari pada persetujuan pihak yang bersangkutan dengan tujuan agar pihak ketiga yang dijadikan *emergency contact* tersebut tidak terganggu apabila nomornya digunakan sebagai *emergency contact* dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*online*).

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

- Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, Revka Petra Media, Surabaya 2018.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2004.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015.

Dokumen Lain

- Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 2, 2020.
- Ade Putri Lestari dan Laksanto Utomo, "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia", *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2020, <https://www.google.com/url?sa=t&rc=t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj47vC14Ov4AhXkILcAHYJJCdwQFnoECAkQAQ&url=http%3A%2F%2Fjurnal.usahid.ac.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fview%2F124&usg=AOvVaw01H1-VzE9OJCL6g4nz5ktH>.
- Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 25, Nomor 2, 2018, <https://www.google.com/url?sa=t&rc=t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi5iak3-v4AhWNxHMBHRFRA84QFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FIUS>

[TUM%2Farticle%2Fview%2F9741&usg=AOvVaw0vUGDQPe0Eh41b15-k5v4W](https://www.google.com/url?sa=t&rc=t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwJLn5TZ3-v4AhVBm9gFHYgSCkkQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fjurnal.untag-sby.ac.id%2Findex.php%2Fmimbarkeadilan%2Farticle%2Fview%2F2168&usg=AOvVaw2fevwycCW1H7aaY3nXxeEm).

- Dea Putri Fajarini, "Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah", *Mimbar Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, 2019, <https://www.google.com/url?sa=t&rc=t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwJLn5TZ3-v4AhVBm9gFHYgSCkkQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fjurnal.untag-sby.ac.id%2Findex.php%2Fmimbarkeadilan%2Farticle%2Fview%2F2168&usg=AOvVaw2fevwycCW1H7aaY3nXxeEm>.
- Antonius Gunawan Dharmadji, "Tak Mau Dijadikan Emergency Contact Pinjol (Pinjaman Online) Secara Sepihak, Berikut Upaya Hukumnya", <https://pdb-lawfirm.id/tak-mau-dijadikan-emergency-contact-pinjol-pinjaman-online-secara-sepihak-berikut-upaya-hukumnya/>, diunduh 28 Juli 2021.
- Laurences Aulina, "Aspek Hukum Pencantuman Sepihak Sebagai Emergency Contact Dalam Perjanjian Kredit Online Maupun Kartu Kredit", <https://www.kennywiston.com/aspek-hukum-pencantuman-sepihak-sebagai-emergency-contact-dalam-perjanjian-kredit-online-maupun-kartu-kredit/>, diunduh 28 Juli 2021.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi.